

## **P U T U S A N**

**Nomor 20/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lbh**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili Perkara Perdata Khusus Partai Politik pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**RONNY GOLF**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 8204070601740002, lahir di Labuha tanggal 6 Januari 1974, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, status kawin, beralamat di Desa Bori, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Penggugat I**;

**RIZAL UBAID ISKANDAR ALAM**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 8204083003870001, lahir di Sorong tanggal 30 Maret 1987, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status kawin, beralamat di Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Penggugat II**;

Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DARMAN SUGIANTO. S.H., M.H.**, dan kawan-kawan, advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **DARMAN SUGIANTO, S.H., M.H. & PARTNERS**, beralamat di Jalan Raya Pasar Baru Labuha, Gedung MTC LT II, Desa Labuha, RT 011 RW 004, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dengan domisili elektronik [darmansugianto595@gmail.com](mailto:darmansugianto595@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 21 Agustus 2023, untuk selanjutnya disebut **Para Penggugat**;

Lawan:

**DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI Keadilan dan Persatuan  
(PKP) KEPENGURUSAN KETUA UMUM DR. H.  
YUSSUF SOLICHEN M., M.B.A., Ph.D.**  
berkedudukan di Jalan Martapura Raya nomor 9,  
Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta 10310, untuk selanjutnya  
disebut sebagai **Tergugat I**;

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,**  
berkedudukan di Jalan Kebun Karet, Desa Kampung  
Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten  
Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, untuk  
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

dan

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,**  
berkedudukan di Jalan Raya Labuha-Babang, Desa  
Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera  
Selatan, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini diwakili  
oleh Dr. MUHAMMAD AGUS UMAR, M.Sc, selaku  
dalam jabatan sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada HALID A. RADJAK, S.IP,  
dan kawan-kawan, yang merupakan anggota Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan, yang  
beralamat kantor di Jalan Raya Hidayat, Desa Tomori,  
Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan,  
dengan domisili elektronik; rivandi.usman@gmail.com,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 374/HK.06.2-  
SU/8204/4/2023 tanggal 20 September 2023, yang  
telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Labuha tanggal 21 September 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 21 Agustus 2023 dalam Register Nomor 20/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lbh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat **RONNY GOLF** dan Penggugat **RIZAL UBAID ISKANDAR ALAM** Merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan dari Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 19/PL.01.9-Kpt/8204/KPU-Kab/VIII/2019 Tanggal 13 Agustus 2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 20/PL.01.9-Kpt/8204/KPU-Kab/VIII/2019 Tanggal 13 Agustus 2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, untuk Periode Masa Jabatan 2019 sampai dengan 2024 tersebut Penggugat **RONNY GOLF** Berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Halmahera Selatan 5 dan Penggugat **RIZAL UBAID ISKANDAR ALAM** Berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Halmahera Selatan 1;

Bahwa dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menyelenggarakan Verifikasi Calon Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dengan tujuan untuk menyaring Partai Politik yang lolos menjadi Peserta Pemilu Tahun 2024 dan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) ikut dalam Penyaringan tersebut dan pada Tanggal 14 Oktober 2022 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Mengumumkan bahwa Partai

Keadilan dan Persatuan (PKP) tidak lolos pada Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan di 23 (dua puluh tiga) Provinsi Berita Acara Nomor.213/PL.011-BA/05/2022 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024, selanjutnya pada Tanggal 21 Oktober 2022 Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) melakukan Mediasi dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia akan tetapi akhirnya gagal sehingga berlanjut pada Tahapan acara Ajudikasi Sengketa Pemilu antara Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada Sidang di Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) sehingga diterima / dikabulkan oleh Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Keputusan Nomor.001/PS.REG/BAWASLU/X/2022 Tanggal 4 Nopember 2022 sehingga Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) diberikan kesempatan untuk melakukan Perbaikan Administrasi akan tetapi Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) tidak memenuhi syarat Verifikasi Administrasi sehingga berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor.518 Tahun 2022 dan Pengumuman Nomor.12/PL.01.1-Pu/05/2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota Tahun 2024 ;

Bahwa akibat kegagalan Dr. H. Yussuf Solichien M, MBA., Ph.D dalam memimpin Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 maka Ketua Dewan Pembina Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno Mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2023 dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) diselenggarakan pada Tanggal 25 Pebruari 2023 yang Hasilnya adalah Memberhentikan Ketua Umum Dr. H. Yussuf Solichien M, MBA., Ph.D dan Mengangkat Aslizar N. Tanjung, Ph.D sebagai Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Periode 2023-2025 dan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) tidak melakukan Pergantian Antar Waktu anggota Legislatif Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) sampai dengan akhir masa jabatan 2024 ;

Bahwa oleh karena Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) tidak sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 maka Para Penggugat Mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera

Selatan dari Partai Politik lain yang merupakan Peserta Pemilu Tahun 2024 sebagaimana Berdasarkan Ketentuan Pasal 11 Ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor.10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang Menegasikan bahwa “Persyaratan Administrasi Bakal Calon Harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir dalam hal berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir” sehingga Penggugat **RONNY GOLF** pada Pemilu Tahun 2024 Mencalonkan diri pada Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Halmahera Selatan 5 dan Penggugat **RIZAL UBAID ISKANDAR ALAM** pada Pemilu Tahun 2024 Mencalonkan diri pada Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Halmahera Selatan 1 ;

Bahwa berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor.100.2.1.4/4367/OTDA Tanggal 16 Juni 2023 Tentang Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang mencalonkan diri dari partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir untuk mengikuti Pemilu Tahun 2024, maka melihat demikian mantan Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Dr. H. Yussuf Solichien M, MBA., Ph.D meskipun telah diberhentikan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) diselenggarakan pada Tanggal 25 Pebruari 2023 masih Mengatasnamakan dan Mengeluarkan Surat Nomor.022/B.SD/DPN-PKP/VI/2023 Tentang Intruksi Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Legislatif Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) lebih lanjut Mengeluarkan Keputusan atas nama Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugat **RONNY GOLF** dan Penggugat **RIZAL UBAID ISKANDAR ALAM** ;

Bahwa Keputusan yang mengatasnamakan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) oleh Dr. H. Yussuf Solichien M, MBA., Ph.D Tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan dan

atas Surat tersebut Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan pada Tanggal 2 Agustus 2023 melalui Suratnya Nomor.170/279/2023 Tentang Penyampaian Nama yang berhenti Antarwaktu dan permintaan Nama Pengganti Antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan, Padahalnya pada Tanggal 2 Agustus 2023 bersamaan dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan mengirimkan Surat Penyampaian Nama yang berhenti Antarwaktu dan permintaan Nama Pengganti Antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Kementerian Dalam Negeri Menyusulkan Surat Nomor.100.2.1.4/5387/OTDA Tanggal 2 Agustus 2023 Tentang Penegasan Kembali Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang mencalonkan diri dari Partai Politik yang berbeda, didalam Surat tersebut pada point 4 telah jelas dinyatakan bahwa *“Adapun Pemberhentian Anggota DPRD Propinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang mencalonkan diri dari Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir untuk mengikuti Pemilu Tahun 2024 dimana Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir tidak berstatus sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Proses Pemberhentiannya Mempedomani Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor.39/PUU-XI/2013 Tanggal 31 Juli 2013”* ;

Bahwa Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor: 39/PUU-XI/2013 Tentang Permohonan Uji Materil Pasal Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8), Amar Putusan ;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian ;
  - 1.1. Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD jika ;

- a. *partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi ;*
- b. *anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya ;*
- c. *tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap dari partai yang mencalonkannya ;*

Dalam Pertimbangan Mahkamah ;

Bahwa di beberapa daerah di mana keanggotaan DPRD mayoritas diisi oleh partai yang tidak lagi ikut dalam Pemilu tahun berikutnya, maka anggota DPRD secara massal juga akan melakukan perpindahan ke partai politik lain yang menjadi peserta pada Pemilu berikutnya. Dalam jumlah yang signifikan, perpindahan anggota DPRD ini akan menimbulkan permasalahan dalam penggantian anggota yang mengakibatkan DPRD tidak akan dapat melaksanakan tugas konstitusionalnya, padahal pada tingkat daerah, DPRD merupakan bagian penting sebagai unsur dari pemerintah daerah bersama dengan kepala daerah. Kekosongan keanggotaan, apalagi dalam jumlah yang signifikan, akan menimbulkan persoalan legitimasi dan legalitas pengambilan keputusan sehingga mengakibatkan kepincangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurut Mahkamah, dalam kasus demikian terdapat dua masalah konstitusional yang harus dipecahkan, yaitu pertama, tidak berfungsinya DPRD menjalankan tugas konstitusionalnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan kedua, terabaikannya hak konstitusional warga negara yang telah memilih para wakilnya. Oleh karena itu, untuk menjamin tetap tegaknya hak-hak konstitusional tersebut, Mahkamah harus menafsirkan secara konstitusional bersyarat tentang Pasal 16 ayat (3) UU Parpol, sehingga tidak menimbulkan persoalan konstitusional baru sebagai akibat terjadinya kekosongan anggota DPR dan DPRD ;

Bahwa Perbuatan mantan Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Dr. H. Yussuf Solichien M, MBA., Ph.D meskipun telah diberhentikan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang Mengeluarkan

Keputusan atas nama Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu terhadap Para Penggugat adalah Nyata Menyalahi dan Menyimpangi Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Tahun 2023 bahwa tidak melakukan Pergantian Antar Waktu anggota Legislatif Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) sampai dengan akhir masa jabatan 2024, selain itu juga Bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor.39/PUU-XI/2013 Tanggal 31 Juli 2013 serta juga bertentangan dengan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor.100.2.1.4/5387/OTDA Tanggal 2 Agustus 2023 Tentang Penegasan Kembali Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang mencalonkan diri dari Partai Politik yang berbeda ;

Bahwa Tindakan Hukum Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan pada Tanggal 2 Agustus 2023 melalui Suratnya Nomor.170/279/2023 Tentang Penyampaian Nama yang berhenti Antarwaktu dan permintaan Nama Pengganti Antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan, padahalnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan telah pernah jauh sebelumnya disurati oleh Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Halmahera Selatan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) yang memberitahukan dan menjelaskan Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Tahun 2023, sehingga dengan demikian maka dalam hal demikian maka Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan harus mestinya menyandarkan pada Peraturan Perundang – undangan yang berlaku yang secara teknis jelas dan lengkap diatur di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 195 Ayat (1) *Pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f dan huruf g dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan badan kehormatan DPRD Kabupaten/Kota atas Pengaduan dari Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, masyarakat dan/atau pemilih*” lebih lanjut dalam Ketentuan Pasal 196 Ayat (1) *“dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan Verifikasi sebagaimana dimaksud*



*dalam Pasal 195 ayat (1) Badan Kehormatan DPRD Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan dari ahli Independen*". Selain itu juga berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Pasal 113 Ayat (3) Huruf a dan Ayat (4) ;

Bahwa dengan demikian maka Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan sebelum mengirimkan surat pada Tanggal 2 Agustus 2023 melalui Suratnya Nomor.170/279/2023 Tentang Penyampaian Nama yang berhenti Antarwaktu dan permintaan Nama Pengganti Antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan seharusnya melakukan kajian Hukum / Penyelidikan dan Verifikasi apakah surat Penggantian Antarwaktu oleh mengatasnamakan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) oleh Dr. H. Yussuf Solichien M, MBA., Ph.D dapat ditindaklanjuti atau dijalankan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan akan tetapi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan langsung menyurati Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan melalui suratnya tersebut dan atas surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan telah Membalasnya pada Tanggal 7 Agustus 2023 dengan Surat Nomor.324/PY.03.1-SD/8204/2023 tentang Penggantian Antarwaktu 2 (Dua) Orang Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan dari Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), dari Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan tersebut maka seharusnya semuanya didasarkan pada Peraturan perundang – undangan ketentuan Pasal 113 Ayat (3) Huruf a dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor.6 Tahun 2017 Tentang Penggantian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota pada Pasal 26 *"Dalam hal calon pengganti Antarwaktu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota mengajukan upaya Hukum atau berdasarkan informasi tertulis terdapat*

*keberatan dari partai politik terkait dengan kepengurusan ganda partai politik KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten / Kota menyampaikan nama calon pengganti Antarwaktu kepada Pimpinan DPR, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap".* Padahal sama halnya pada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan maka Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan juga telah disurati oleh Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Halmahera Selatan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) yang Menyampaikan Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) tahun 2023 yang juga dijelaskan Potensi Kepengurusan Ganda Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), maka dengan demikian maka semestinya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan segala Tindakan Hukumnya didasarkan pada segala Peraturan Perundang – undangan tersebut diatas dan Tidak terkecuali dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan jangan melakukan Pengkajian setelah Surat Penyampaian Nama yang berhenti Antarwaktu dan permintaan Nama Pengganti Antarwaktu dibalas oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana yang telah dirapatkan pada Pembahasan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan dengan Pokok-pokok Akan Mengkonsultasikan pada Kementerian Hukum dan Ham dan Meminta Kajian Ahli / Lembaga Hukum atas Permasalahan Penggantian Antarwaktu Para Penggugat ini demikian dapat dikwalifikasikan Cacat Prosedur dan Administrasi ;

Bahwa dari Uraian Fakta – fakta Hukum diatas maka sangat Nampak Penggantian Antarwaktu oleh Para Penggugat ini adalah lebih bermuatan atau semata – mata didasarkan pada pertimbangan politis dan tidak didasarkan pada pertimbangan Hukum yang telah diatur secara Normatif dalam Peraturan Perundang – Undangn sehingga Tindakan dan Perbuatan sangat merugikan Para Penggugat dalam hal ini Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan dari Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) dan atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ini Kami Penggugat memiliki Bukti – bukti baik dalam Bentuk Dokumen Tertulis, Dokumen Elektronik serta Keterangan yang menunjukkan bahwa Keterlibatan Pihak-pihak tertentu

Pelaku Politik menginginkan Penggantian Antarwaktu (PAW) ini meskipun telah Diketahui bahwa Bertentangan dengan Hukum yang berlaku ;

Berdasarkan dalil – dalil yang dikemukakan di atas bersama ini Penggugat Mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Labuha Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim dalam Perkara ini berkenaan Menerima, Memeriksa dan Mengadili Perkara ini kemudian Memutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR ;

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Persetujuan Penggantian Antarwaktu Para Penggugat dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan oleh Tergugat I Adalah Bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor.39/PUU-XI/2013 Tanggal 31 Juli 2013 ;
3. Menyatakan Menurut Hukum bahwa Perbuatan Tergugat I yang Mengajukan Persetujuan Penggantian Antarwaktu Para Penggugat dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan Adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ;
4. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat II yang Menindaklanjuti dari Tergugat I Persetujuan Penggantian Antarwaktu Para Penggugat dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan dengan Tidak Melakukan Penyelidikan dan Verifikasi terlebih dahulu Adalah bertentangan dengan Pasal 195 Ayat (1), Pasal 196 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah *Juncto* Pasal 113 Ayat (3) Huruf a dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
5. Menyatakan Menurut Hukum bahwa Perbuatan Tergugat II yang Menindaklanjuti dari Tergugat I Persetujuan Penggantian Antarwaktu Para Penggugat dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan dengan Tidak Melakukan

Penyelidikan dan Verifikasi terlebih dahulu Adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ;

6. Menyatakan Menurut Hukum bahwa Surat Tergugat II Nomor.170/279/2023 Tanggal 2 Agustus 2023 Tentang Penyampaian Nama yang berhenti Antarwaktu dan permintaan Nama Pengganti Antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Adalah Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat ;
7. Menyatakan Menurut Hukum bahwa Surat Turut Tergugat Nomor.324/PY.03.1-SD/8204/2023 Tanggal 7 Agustus 2023 tentang Penggantian Antarwaktu 2 (Dua) Orang Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Adalah Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat ;
8. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat Untuk Tunduk dan Patuh terhadap Putusan Dalam Perkara ini;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Untuk Membayar segala Biaya yang Timbul akibat Perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat dan Turut Tergugat hadir kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat I tidak hadir ataupun tidak menyuruh orang lain menghadap mewakilinya di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan:

- Risalah Panggilan Sidang tertanggal 22 September 2023;
- Risalah Panggilan Sidang tertanggal 11 September 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat II tidak hadir ataupun tidak menyuruh orang lain menghadap mewakilinya di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan;

- Risalah Panggilan Sidang tertanggal 22 September 2023;
- Risalah Panggilan Sidang tertanggal 11 September 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara terkait sengketa perselisihan partai politik, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016

*Halaman 12 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Khusus Nomor 20/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lbh*

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara *a quo* adalah perkara yang dikecualikan dari proses mediasi, sehingga terhadap perkara *a quo* tidak dilakukan tahapan proses mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang hadir di persidangan sepakat untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, maka dari itu sidang dilanjutkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, maka Turut Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Prematur atau Kompetensi Mengadili

- a. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah menimbulkan diberhentikannya Penggugat sebagai Anggota Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan. Bahwa gugatan Pemohon pada halaman 7 menyatakan bahwa penggantian antarwaktu oleh Penggugat lebih bermuatan politis dan tidak didasarkan pada pertimbangan hukum.
- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, telah nyata dan jelas bahwa pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat adalah masalah Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) dimana atas persengketaan tersebut telah diatur melalui mekanisme Pasal 32 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dimana dalam pasal tersebut dinyatakan:

1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.*

- 2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*
- 3) *Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.*
- 4) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.*
- 5) *Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.*

Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) :

Yang dimaksud "Perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain:

- 1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
  - 2) pelanggaran terhadap hak anggota partai;
  - 3) pemecatan tanpa alasan yang jelas;
  - 4) penyalahgunaan kewenangan;
  - 5) pertanggungjawaban keuangan dan/atau;
  - 6) keberatan terhadap keputusan partai politik.
- c. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Labuha adalah premature dikarenakan sengketa antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat adalah merupakan sengketa internal Partai Politik yang harus diselesaikan dulu melalui mekanisme Mahkamah Partai Politik sebelum diajukan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dimana dalam pasal tersebut telah disebutkan:
- 1) *Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai,*

*penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.*

- 2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.*
- 3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.*

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ,dimana dalam pasal tersebut maka Pengadilan Negeri Labuha belum mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dikarenakan ketentuan dan mekanisme yang diamanatkan dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tentang Penyelesaian sengketa internal Partai melalui Mahkamah Partai belum dilakukan oleh Penggugat.

- d. Bahwa, dalam perkara ini nampak secara jelas bahwa gugatan Para Penggugat dilakukan dengan cara potong kompas dan akrobat hukum dengan membawa persoalan sengketa sengketa parpol yang harus diajukan dan diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai Politik tapi langsung diajukan ke Pengadilan Negeri Labuha, maka sudah seharusnya Pengadilan Negeri Labuha melalui Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo dengan tegas menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima gugatan sedemikian ini, dikarenakan Pengadilan Negeri Labuha tidak berwenang mengadili sengketa internal Partai Politik sebelum ada keputusan dari Mahkamah Partai Politik sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

sebagaimana telah dirubah menjadi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

- a. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok Gugatan Penggugat, pada intinya menurut Turut Tergugat bahwa Penggugat mendalilkan telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan;
- b. Bahwa Turut Tergugat berpendapat, gugatan penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas, tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan tidak menjelaskan secara terang dan konkrit kerugian yang dialami Penggugat atas perbuatan hukum Turut Tergugat, serta tidak memiliki hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi "*Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian untuk menggantikan kerugian tersebut*", adapun Turut Tergugat dapat menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat dengan mengemukakan dasar hukum pada ketentuan Pasal 26 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 yang menyatakan "*Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota mengajukan upaya hukum atau berdasarkan informasi tertulis terdapat keberatan dari Partai Politik terkait dengan kepengurusan ganda Partai Politik, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu kepada Pimpinan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.*". Dalam penjelasan ketentuan Pasal 26 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017, faktanya ketentuan tersebut ditujukan bagi Calon Pengganti Antarwaktu yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari Partai Politik yang sama pada



Dapil yang sama bukan terhadap anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana Penggugat dalam perkara *a quo*. Bahwa berdasar hal tersebut, Turut Tergugat berpendapat bahwa dasar hukum yang didalilkan Penggugat merupakan penerapan pasal yang keliru, tidak relevan dan mengada-ada.


- 2) Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan secara rinci kerugian yang dialami Penggugat baik materil maupun imateril yang merupakan syarat pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.
- 3) Bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Turut Tergugat.
- 4) Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Turut Tergugat sampaikan, maka gugatan Penggugat kabur, tidak jelas sekaligus *error in persona*, karena tidak terdapat hubungan hukum langsung antara Turut Tergugat dengan Penggugat, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan Tidak diterima (*Niet Onvankelijk verklaand*) karena tidak memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata.

#### B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban Turut Tergugat.

1. Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Penggugat, Turut Tergugat perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien dan bertindak berdasarkan peraturan dan ketentuan hukum khususnya terkait proses penggantian antarwaktu Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota diantaranya sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
  - 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;
  - 3) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Prilaku Penyelenggara Pemilu;
  - 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; (selanjutnya disebut PKPU 6 Tahun 2019)
2. Selanjutnya untuk mempermudah dan memberi gambaran terhadap proses penggantian calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan perlu kiranya Turut Tergugat menyampaikan alur proses penggantian Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan KPU Kabupaten Halmahera Selatan dalam bentuk bagan seperti di bawah ini:



3. Bahwa berdasarkan alur sebagaimana di atas, Turut Tergugat menyampaikan kronologi sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus tahun 2023, Turut Tergugat menerima Surat dari Tergugat II Nomor: 170/279/2023 Perihal Penyampaian Nama yang Berhenti Antarwaktu dan Permintaan Nama Pengganti Antarwaktu.

4. Bahwa dalam Surat Tergugat II Nomor: 170/279/2023 dimaksud pada pokoknya menyebutkan:

- 1) Bahwa anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan dari Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), masing-masing atas nama Rizal Ubaid Iskandar Alam (Dapil Halmahera Selatan I) dan Ronny Golf (Dapil Halmahera Selatan 5), telah diberhentikan dari keanggotaan dan kepengurusan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP);
- 2) Bahwa Pimpinan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan meminta kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan agar segera mengirimkan nama calon pengganti sesuai urutan perolehan suara berikutnya. Bahwa pada surat tersebut juga dilampirkan dokumen pendukung salah satunya Salinan Surat dari Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan (DPK PKP) Kabupaten Halmahera Selatan yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Nomor : 029/DPK-HALSEL/VI/2023 dan Nomor: 030/DPK-HALSEL/VI/2023 perihal

Penyampaian Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Periode 2019 – 2024 dari Partai Keadilan dan Persatuan tertanggal 03 Juli 2023 yang disertai dokumen pendukung lainnya;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 PKPU 6 Tahun 2019 yang berbunyi;
  - 1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dokumen pendukung Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21.
  - 2) Setelah verifikasi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan verifikasi hasil perolehan
    - a. suara sah dengan melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap:
      1. Lampiran I Model E-1 DPR untuk Anggota DPR;
      2. Model E-1 DPD untuk Anggota DPD;
      3. Lampiran I Model EA-1 untuk Anggota DPRD Provinsi; dan
      4. Lampiran I Model EB-1 untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
    - b. DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Terakhir dari Partai Politik yang sama dan pada Dapil yang sama;
    - c. DCT Anggota DPD Pemilu Terakhir; dan
    - d. Dapil yang berbatasan langsung secara geografis, apabila DCT pada Dapil yang sama habis.
  - 3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya nama Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu dari Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.
  - 4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam rapat pleno Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

- 5) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan penetapan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam berita acara hasil pemeriksaan dan penelitian Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.
- 6) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu hasil verifikasi paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya surat dari Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan diatas, Turut Tergugat pada tanggal 7 Agustus 2023 melaksanakan Rapat Pleno tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Hasil Pemilihan Tahun 2019.

6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 5, Turut Tergugat menyampaikan Surat kepada Tergugat II, Nomor : 324/PY.03.1- SD/8204/2023 perihal Penggantian Antarwaktu 2 (dua) Orang Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan dari Partai Keadilan dan Persatuan tanggal 7 Agustus 2023, dilampirkan dengan Daftar Perolehan Suara Sah Terbanyak Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yang pada pokoknya memuat informasi tentang nomor urut calon, nama calon, suara calon dan peringkat suara sah.
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Turut Tergugat dengan jelas telah melaksanakan ketentuan Pasal 22 PKPU 6 Tahun 2019 dengan melakukan verifikasi, menetapkan hasil verifikasi melalui Rapat Pleno dan menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 170/279/2023 tanggal 2 Agustus 2023. Adapun dalil Penggugat yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten Halmahera Selatan telah disurati oleh Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Halmahera Selatan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) yang menyampaikan Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub PKP) adalah tidak benar. Faktanya, KPU Kabupaten Halmahera Selatan

pada tanggal 21 Agustus 2023 hanya menerima Tembusan Surat yang ditujukan oleh Tergugat II Perihal Pembatalan terhadap SK PAW Anggota DPRD tertanggal 18 Agustus 2023, dimana Turut Tergugat telah selesai melakukan proses verifikasi dan penyampaian hasil verifikasi kepada Tergugat II. Bahwa dari uraian kronologis dan fakta-fakta hukum di atas sekali lagi Turut Tergugat telah melaksanakan segala prosedur, proses yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Turut Tergugat telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya.

Berkenaan dengan Gugatan Penggugat, Turut Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa Pengadilan Negeri Labuha untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Labuha tidak berwenang dan mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan gugatan dari Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijk*).

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

atau apabila Majelis Pemeriksa Pengadilan Negeri Labuha berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan replik tertanggal 02 Oktober 2023, selanjutnya Turut Tergugat telah

pula mengajukan duplik tertanggal 05 Oktober 2023 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 8204070601740002 atas nama RONNY GOLF yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 8204083003870001 atas nama RIZAL UBAID ISKANDAR ALAM yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang mencalonkan Diri dari Partai Politik berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir untuk mengikuti Pemilu Tahun 2024, Nomor 100.2.1.4/4367/OTDA, tanggal 16 Juni 2023 yang dibuat atau dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Penegasan kembali Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang mencalonkan Diri dari Partai Politik yang berbeda, Nomor 100.2.1.4/5387/OTDA, tanggal 2 Agustus 2023 yang dibuat atau dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. *Print out* Surat Nomor 004/LAP/DPN/PKP/III/2023, tanggal 13 Maret 2023 yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) di Jakarta, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Pengesahan Kepengurusan DPN PKP Periode 2023-2025 Nomor 002/DP/PKP/III/2023, tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dewan Pembina Partai

- Keadilan dan Persatuan (PKP) di Jakarta, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor 058A/SP/DPN-PKP/VII/2023, tanggal 6 Juli 2023 yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) di Jakarta, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
  8. Fotokopi dari fotokopi Surat Ketetapan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Keadilan dan Persatuan tahun 2023, Nomor 10/MUNASLUB/PKP/II/2023, tanggal 27 Februari 2023 yang dibuat ditandatangani oleh Tim Formatur Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) di Jakarta, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
  9. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor 052/SE/DPN-PKP/VIII/2023, tanggal 1 Agustus 2023 yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) di Jakarta, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P- 9;
  10. Fotokopi dari fotokopi Lembaran Disposisi Departemen Dalam Negeri RI Nomor 094, tanggal 31 Juli 2023, Surat penyampaian pergantian antar waktu (PAW) Anggota DPRD Halmahera Selatan Periode 2019-2024 dari Partai Keadilan dan Persatuan Nomor 029/DPK-HALSEL/VII/2023, tanggal 3 Juli 2023, Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan, Nomor 030/SK/DPN-PKP/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Anggota Partai Keadilan dan Persatuan atas Nama FARDI TOMANGOKO, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor M.HH-10.AH.11.02 Tahun 2022 tanggal 8 Juli 2022, dan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Periode 2021-2026, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
  11. Fotokopi dari fotokopi Lembar Disposisi Departemen Dalam Negeri RI Nomor 097 tanggal 8 Agustus 2023, Surat Nomor 322/PY.03.1-SD/8204/2023 tanggal 7 Agustus 2023 perihal pergantian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan dari Partai Keadilan dan Persatuan dan Daftar Lampiran Perolehan Suara Sah Terbanyak atas nama Sdr. RIZAL UBAID ISKANDAR ALAM yang dibuat atau dikeluarkan



oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan, Surat Nomor 324/PY.03.1-SD/8204/2023 tanggal 7 Agustus 2023 perihal pergantian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan dari Partai Keadilan dan Persatuan dan Daftar Lampiran Perolehan Suara Sah Terbanyak atas nama atas nama Sdr. RONNY GOLF yang dibuat atau dikeluarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan, Berita Acara Nomor 328/PY.03.1-BA/2/2023 tentang pemeriksaan pemenuhan persyaratan calon pergantian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan hasil pemilihan umum tahun 2019, Berita Acara Nomor 327/PY.03.1-BA/2/2023 tentang pemeriksaan pemenuhan persyaratan calon pergantian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan hasil pemilihan umum tahun 2019 yang dibuat atau dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

12. Fotokopi dari fotokopi Surat Kebijakan DPN PKP Nomor 013/B.SD/DPN-PKP/III/2023, tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) di Jakarta, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari fotokopi Surat Penyampaian Perolehan Suara Dapil I dan Dapil 5 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia pada Pemilu 2019 Nomor 277/PP.07.1-SD/8204/2023, tanggal 26 Mei 2023 yang dibuat atau dikeluarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Somasi/Teguran Hukum Nomor 1/ADV-DS/S/VIII/2023, tanggal 10 Agustus 2023 yang dibuat atau dikeluarkan oleh Kuasa Hukum pada Kantor Pengacara/Advokat DARMAN SUGIANTO, S.H.,M.H DAN PARTNER'S, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Sedang Bersengketa di Pengadilan Negeri Labuha Nomor 2/ADV-DS/P/VIII/2023, tanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat atau dikeluarkan

oleh Kuasa Hukum pada Kantor Pengacara/Advokat DARMAN SUGIANTO, S.H.,M.H DAN PARTNER'S, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-15;

16. Fotokopi dari fotokopi Surat Pembatalan terhadap SK PAW Anggota DPRD Nomor 058/B.SD/DPN-PKP/VIII/2023, tanggal 18 Agustus 2023 yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) di Jakarta, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
17. Fotokopi dari fotokopi Surat Pembatalan terhadap SK PAW Anggota DPRD Nomor 057/B.SD/DPN-PKP/VIII/2023, tanggal 18 Agustus 2023 yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) di Jakarta, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
18. Fotokopi dari fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 39/PUU-XI/2013, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-18;
19. Fotokopi dari fotokopi Akta Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan dan Persatuan Tahun 2021 Nomor 11 tanggal 14 Juni 2021 yang dibuat atau dikeluarkan oleh Notaris Esi Susanti, S.H., M.Kn. di Jakarta Timur, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-19;
20. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor M.HH-10.AH.11.02 Tahun 2022 tanggal 8 Juli 2022, dan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Periode 2021-2026 yang dibuat atau dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-20;
21. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Nomor 022/SK/DPN-PKP/II/2022 tanggal 7 Februari 2022 tentang Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Maluku Utara Periode 2021-2026 yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Partai

Keadilan dan Persatuan di Jakarta, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-21;

22. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Nomor 002/SK/DPP-PKP/X/2021 tanggal 5 Oktober 2021 tentang Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Halmahera Selatan Periode 2021-2026 yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Provinsi Maluku Utara Partai Keadilan dan Persatuan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-22;

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang di ajukan oleh Para Penggugat tersebut Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah bersumpah/berjanji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dan memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **APELES KEMOR**

- Bahwa saksi adalah pengurus Partai Keadilan dan Persatuan dan menjabat sebagai Sekretaris;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Partai Keadilan dan Persatuan sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan masalah sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW);
- Bahwa Setahu saksi tahun 2023 Penggugat I dan Penggugat II di PAW;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan dan Persatuan yang menggantikan Sdr. RONNY GOLF (Penggugat I) yaitu Sdr. FARDI TOMANGOKO, dan yang Menggantikan Sdr. RIZAL UBAID ISKANDAR ALAM (Penggugat II) yaitu Sdr. LA ALI Hi. LA IDI;
- Bahwa saksi sudah lupa sejak kapan Pergantian Antar Waktu tersebut;

- Bahwa Para Penggugat dahulunya dicalonkan dari Partai Keadilan dan Persatuan;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II menjabat sebagai Anggota DPRD dari Partai Keadilan dan Persatuan Kabupaten Halmahera Selatan sejak tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat I dan Penggugat II menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan sudah 3 (tiga) tahun pada periode Pertama;
- Bahwa setahu saksi yang menandatangani Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu tersebut Pimpinan Pusat yaitu Tergugat I Dr. H. Yussuf Solichien M, M.B.A., Ph.D.;
- Bahwa setahu saksi Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu tersebut ilegal;
- Bahwa saksi tidak pernah mengirim surat tentang Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu dari Tergugat I ke Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat PAW tersebut;
- Bahwa Setahu saksi syarat yang membuat Anggota DPRD di PAW yaitu meninggal, meminta mengundurkan diri dari partai, diberhentikan oleh partai;
- Bahwa yang saksi tahu ada dualisme kepengurusan Partai Keadilan dan Persatuan Pusat yaitu yang pertama Tergugat I dan yang kedua Saksi tidak tahu, namun di daerah tidak ada dualisme kepengurusan Partai Keadilan dan Persatuan;
- Bahwa Setahu saksi Tergugat I digantikan oleh Mamang sebagai ketua umum yang terbaru dan semua kepengurusan tunduk pada ketua umum yang baru tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pengurus PKP tingkat nasional yang terdaftar di Kemenkumham yaitu kepengurusan Ketua Umum Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi di daerah dan di Kabupaten Halmahera Selatan ikut kepengurusan Munas Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Penggugat I dan Penggugat II digantikan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa sepengetahuan saksi ada surat pemberhentian yang dikeluarkan oleh Tergugat I padahal yang saksi tahu Tergugat I sudah digantikan oleh bapak Mamang sebagai ketua umum yang terbaru;
- Bahwa Setelah mendapatkan surat PAW 2 (dua) bulan yang lalu Penggugat I dan Penggugat II bersama dengan Ketua Kabupaten Sdr. Wiryawan Akil, saksi selaku sekretaris partai dan wakil sekretaris melakukan rapat tentang PAW tersebut, kemudian hasil rapat tersebut disampaikan secara lisan ke provinsi;
- Bahwa pada saat rapat itu kami membahas tentang Pembatalan surat PAW tersebut, kemudian diusulkan ke provinsi, pusat dan Turut Tergugat namun tidak ada balasan;
- Bahwa hasil dari rapat tersebut keluarlah surat pembatalan Surat Keputusan tentang Pergantian Antar Waktu yang ditandatangani oleh kepengurusan yang baru;
- Bahwa saksi sudah lupa tanggal, bulan dan tahun dan Nama Ketua Umum yang menandatangani Surat Keputusan tersebut;
- Bahwa Partai Keadilan dan Persatuan Kabupaten Halmahera Selatan sudah memberitahukan surat pembatalan tersebut kepada KPU dan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, namun saksi sudah lupa tanggal, bulan dan tahunnya sedangkan tanda terimanya ada sama saksi;
- Bahwa Setahu saksi setelah surat PAW keluar Para Penggugat Masih berkantor, karena setahu saksi tidak ada masalah;
- Bahwa Setahu saksi DPRD dan KPU tidak menindaklanjuti dan tidak mengeluarkan surat tentang PAW tersebut;
- Bahwa belum ada pergantian dan para Penggugat masih tetap menjadi Anggota DPRD sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat I dan Penggugat II masih aktif dan masih mendapatkan gaji;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat I dan Penggugat II sudah mengundurkan diri dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia;

- Bahwa saat ini Penggugat I mencalonkan diri di Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dan Penggugat II mencalonkan diri di Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) untuk pemilu mendatang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah disampaikan oleh saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat tersebut, selanjutnya akan ditanggapi oleh Turut Tergugat dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat penyampaian nama yang berhenti antar waktu dan Permintaan nama pergantian Antar Waktu Nomor 170/279/2023 tanggal 2 Agustus 2023, Lembaran Disposisi Departemen Dalam Negeri RI Nomor 093 tanggal 31 Juli 2023 dan Kartu Kendali Surat Masuk Nomor 093 tanggal 31 Juli 2023, Surat penyampaian pergantian antar waktu (PAW) Anggota DPRD Halmahera Selatan Periode 2019-2024 dari Partai Keadilan dan Persatuan Nomor 029/DPK-HALSEL/VII/2023, tanggal 3 Juli 2023, Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Nomor 030/SK/DPN-PKP/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Anggota Partai Keadilan dan Persatuan atas Nama FARDI TOMANGOKO, Lembaran Disposisi Departemen Dalam Negeri RI Nomor 094, tanggal 31 Juli 2023 dan Kartu Kendali Surat Masuk Nomor 094, tanggal 31 Juli 2023, Surat penyampaian pergantian antar waktu (PAW) Anggota DPRD Halmahera Selatan Periode 2019-2024 dari Partai Keadilan dan Persatuan Nomor 030/DPK-HALSEL/VI/2023 tanggal 3 Juli 2023 dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Nomor 031/SK/DPN-PKP/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Anggota Partai Keadilan dan Persatuan atas Nama LA ALI Hi. LA IDI, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Nomor 327/PY.03.1-BA/2/2023 dan Berita Acara Nomor 328/PY.03.1-BA/2/2023 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD

Kabupaten Halmahera Selatan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, yang dibuat atau dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-2;

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Penggantian Antar waktu 2 (dua) Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nomor 324/PY.03.1-SD/8204/2023 tanggal 7 Agustus 2023 dan Daftar Perolehan Suara Sah Terbanyak Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yang dibuat atau dikeluarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Pembatalan terhadap SK PAW Anggota DPRD Nomor 058/B.SD/DPN-PKP/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023, Surat Nomor 004/LAP/DPN/PKP/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan, Surat Pernyataan Pengesahan Kepengurusan DPN PKP Periode 2023-2025 Nomor 002/DP/PKP/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dewan Pembina Partai Keadilan dan Persatuan, Surat perihal Alamat Resmi Kantor Sekretariat DPN PKP Nomor 042/SE/DPN-PKP/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan, Akta Pengajuan Permohonan Pemohon dan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 81/PUU/PAN.MK/AP3/07/2023 tanggal 4 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Surat Penegasan kembali Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang mencalonkan Diri dari Partai Politik yang berbeda Nomor 100.2.1.4/5387/OTDA tanggal 2 Agustus 2023 yang dibuat atau dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor M.HH-10.AH.11.02 Tahun 2022 tanggal 8 Juli 2022, dan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Nasional

Partai Keadilan dan Persatuan Periode 2021-2026 yang dibuat atau dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-5;

6. Fotokopi dari fotokopi Surat perihal Jawaban atas Permohonan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Periode 2021-2026 Nomor AHU.UM.01.01-285 tanggal 10 April 2023 yang dibuat atau dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Pengunduran Diri Nomor 028/SK-PD/DPK PKP/HS/V/2023 tanggal 1 Mei 2023 atas nama RONNY GOLF yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Halmahera Selatan, Surat Permohonan Pengunduran Diri atas nama RONNY GOLF tanggal 25 April 2023, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Kartu Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) atas nama RONNY GOLF, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Pengunduran Diri Nomor 029/SK-PD/DPK/HS/V/2023 tanggal 1 Mei 2023 atas nama Sdr. RIZAL UBAID ISKANDAR ALAM dan Tanda Terima Surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Halmahera Selatan, Surat Permohonan Pengunduran Diri atas nama Sdr. RIZAL UBAID ISKANDAR ALAM tanggal 7 Juli 2023, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Kartu Anggota Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) atas nama RIZAL UBAID ISKANDAR ALAM, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-10;

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang di ajukan oleh Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberitahukan akan haknya;



Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 16 Oktober 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM EKSEPSI;**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, maka Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi-eksepsi dalam surat jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Turut Tergugat terdapat poin eksepsi yang berjudul “Gugatan Prematur atau Kompetensi Mengadili”, namun setelah Majelis Hakim periksa, muatan pokok dari eksepsi tersebut adalah gugatan prematur dan tidak mengandung eksepsi yang berhubungan dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Labuha oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 *Reglement voor de Buitengewesten* (Rbg), maka eksepsi Turut Tergugat tersebut diputuskan dalam putusan akhir setelah memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat jawaban dari Turut Tergugat, maka adapun eksepsi dari Turut Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut;

#### **Ad.1. Eksepsi Gugatan Prematur**

Menimbang, bahwa dalam eksepsi poin ini, Turut Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa gugatan Para Penggugat prematur dengan alasan bahwa sengketa antara Para Penggugat lawan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat adalah merupakan sengketa internal Partai Politik yang harus diselesaikan dulu melalui mekanisme Mahkamah Partai Politik sebelum diajukan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat dalam repliknya telah menanggapi yang pada pokoknya bahwa “Penggugat RONNY GOLF pada Pemilu Tahun 2024 Mencalonkan diri pada Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Halmahera Selatan 5 dan Penggugat RIZAL UBAID ISKANDAR ALAM pada Pemilu Tahun 2024 Mencalonkan diri pada Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Halmahera Selatan 1” oleh karena Partai Politiknya yang diwakili pada Pemilu Terakhir Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) tidak lagi sebagai Peserta Pemilihan Umum pada Tahun 2024, maka dengan demikian Para Penggugat untuk dapat mengikuti sebagai Calon Legislatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 maka haruslah berpindah dengan Partai Politik lain yang merupakan Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dan sehingga Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) tidak berstatus sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 maka berdasarkan Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa maka Kepengurusan telah diberhentikan sebagaimana Hasil Munaslub tersebut dan orang atau kepengurusan yang diberhentikan pada Munaslub secara melawan Hukum mengeluarkan atau Menandatangani Rekomendasi Pemberhentian Antar Waktu oleh Para Penggugat dan Hasil Munaslub Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) jauh sebelum Turut Tergugat membalas Surat dari Tergugat II tentang Permintaan Nama Pengganti Antar Waktu terhadap Para Tergugat maka Turut Tergugat telah sebelumnya diberitahukan bahwa Internal Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) telah terjadi Munaslub beserta hasilnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yakni; *“Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART”*. Lebih lanjut dalam Pasal 32 ayat (2) diatur bahwa; *“Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik”*;

Menimbang, bahwa proses penyelesaian perselisihan internal partai politik partai Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) termuat dalam AD/ART Partai

Keadilan dan Persatuan (PKP) sebagaimana dalam bukti P-19, dapat diketahui antara lain sebagai berikut;

**Bab IX Pasal 21 Ayat (1):**

*Mahkamah Partai adalah unit kerja partai yang bertugas membantu Dewan Pimpinan Nasional dalam menyelesaikan aduan/sengketa atas keputusan Dewan Pimpinan Nasional;*

**Bab IX Pasal 22 Ayat (1) Huruf (a) dan Ayat (2)**

*Tugas dan wewenang Mahkamah Partai adalah:*

- a) *Menyelesaikan sengketa yang terjadi di internal partai yang diajukan oleh anggota dan atau pengurus partai yang merasa dirugikan, karena dikeluarkannya Keputusan Dewan Pimpinan Nasional;*

*Mahkamah Partai hanya dapat menerima aduan/sengketa perselisihan internal yang telah diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkat terjadinya perselisihan sampai dengan tingkat Dewan Pimpinan Nasional;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik mengatur bahwa; “*Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri*”. Majelis Hakim berpendapat dari pasal tersebut dapat dicermati bahwa penyelesaian perselisihan baru dapat dilakukan atau diajukan melalui pengadilan negeri setelah mekanisme internal partai telah dilakukan sebagaimana mestinya. Hal ini telah sejalan dengan pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2003 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 tahun 2008 serta Rapat Kamar Perdata Khusus terkait Partai Politik yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Turut Tergugat dalam persidangan terungkap fakta sampai saat diajukannya gugatan perkara *a quo* ke Pengadilan, belum pernah ada proses pemeriksaan Mahkamah Partai untuk menyelesaikan perselisihan politik di antara Para Penggugat dan Tergugat I di dalam internal Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Turut Tergugat terkait gugatan *prematuur* karena

belum dilaksanakan mekanisme internal Mahkamah Partai sebagai gugatan *prematuur* beralasan hukum untuk dikabulkan;

## **Ad.2. Eksepsi terkait Gugatan Kabur (*obscuur libel*)**

Menimbang, bahwa dalam eksepsi poin ini Turut Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan kabur karena gugatan Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas, tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan tidak menjelaskan secara terang dan konkret kerugian yang dialami Para Penggugat atas perbuatan hukum Turut Tergugat, serta tidak memiliki hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat dalam repliknya telah menanggapi yang pada pokoknya bahwa;

Gugatan Penggugat dikonstruksikan bagi Tergugat I dan Tergugat II namun oleh karena melepaskan haknya dengan tidak sama sekali menghadiri Gugatan Penggugat maka Turut Tergugatlah yang satu satunya mengajukan Jawabannya/Eksepsinya yang pada Prinsipnya Turut Tergugat hanyalah menjawab sebagian kecil dari Gugatan Penggugat atau dengan kata lain Turut Tergugat menanggapi Gugatan Penggugat hanya bersinggungan dengan Turut Tergugat akan tetapi seharusnya Gugatan Penggugat ini haruslah dipandang secara satu kesatuan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tepat atau tidaknya dalil-dalil eksepsi perihal gugatan kabur (*obscuur libel*) dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut memerlukan pembuktian dalam ranah pokok perkara, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi poin ini beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut maka eksepsi-eksepsi Turut Tergugat di atas beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

## **DALAM POKOK PERKARA;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas dan eksepsi Turut Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat *prematuur* telah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Turut Tergugat telah dikabulkan sebagian maka terhadap gugatan pokok perkara tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Surat Edaran Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan:

#### **M E N G A D I L I :**

##### **Dalam Eksepsi:**

- Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat untuk sebagian;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat *prematuur*;

##### **Dalam Pokok Perkara:**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sejumlah Rp308.500,00 (tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada Rabu, 18 Oktober 2023, oleh kami, Galang Adhe Sukma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Manguluang, S.H., M.Kn. dan Tito Santano Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Senin 23 Oktober 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Muhammad Hangga, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

**Tito Santano Sinaga, S.H.**

Ttd.

**Galang Adhe Sukma, S.H., M.H.**

Ttd.

**Manguluang, S.H., M.Kn.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Muhammad Hangga, S.H.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan	:	Rp100.000,00;
3. PNBP Panggilan	:	Rp40.000,00;
4. Panggilan	:	Rp118.500,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Meterai	:	Rp10.000,00;

**JUMLAH**

**Rp308.500,00;**

(tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 38 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Khusus Nomor 20/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lbh



Pengadilan Negeri Labuha  
Panitera Tingkat Pertama  
Kharis M Harisun S.H. - 197208232006041002  
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id